



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2022 NOMOR 6

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN
APLIKASI PEDULILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya potensi penyebaran peningkatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Varian Omicron perlu melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan serta pengoptimalan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi serta menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan

Lembaran...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

7. Peraturan...

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 507);
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI
PEDULILINDUNGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Way
Kanan.

2. Bupati...

2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/ atau berkegiatan di wilayah Kabupaten Way Kanan.
5. *Corona Virus Disease* 19 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona* 2 yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
6. Protokol kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
8. Satuan Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Way Kanan yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19 Kabupaten Way Kanan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai...

mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

9. PeduliLindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.
10. Tempat publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk melaksanakan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Way Kanan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengawasan di tempat-tempat fasilitas kegiatan publik dengan pemanfaatan *scan optimal* Aplikasi PeduliLindungi;
- b. mengefektifkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik; dan
- c. menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi pelayanan yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;
- b. pelaksanaan...

- b. optimalisasi pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. koordinasi dan kerjasama penegak hukum;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. sanksi administratif;
- f. penutup.

BAB II

PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 5

- (1) Fasilitas publik wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkantoran pemerintah;
 - b. perkantoran swasta;
 - c. pabrik;
 - d. tempat hiburan;
 - e. pusat perbelanjaan;
 - f. restoran/cafe;
 - g. hotel/penginapan/losmen; dan
 - h. tempat wisata.
- (3) Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memanfaatkan *scan Quick Response (QR) Code* PeduliLindungi.

BAB III...

BAB III
OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA
VIRUS DISEASE

Pasal 6

- (1) Percepatan pencapaian target vaksinasi *Corona Virus Disease (COVID-19)* sesuai target yang sudah ditetapkan yaitu 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin serta percepatan Vaksinasi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dosis kedua.
- (2) Vaksinasi *Corona Virus Disease (COVID-19)* anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan lansia 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin *CoronaVac/Sinovac-Bio Farma*.
- (3) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease (Covid 19)* dosis pertama dan dosis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Kabupaten Way Kanan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB IV
KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN
HUKUM

Pasal 7

- (1) Satpol PP melakukan penegakan terhadap penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Dalam...

- (2) Dalam penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP berkoordinasi dengan:
 - a. Satgas COVID-19 Kabupaten;
 - b. Satgas COVID-19 Kecamatan; dan/ atau
 - c. Satgas COVID-19 Kelurahan/ Kampung.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan.
- (4) Koordinasi yang dilakukan setelah penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Satpol PP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Satgas COVID-19 Kabupaten.
- (2) Hasil penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas COVID-19 Kabupaten melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Satgas COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang diperlukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi;
 - b. jumlah pelanggaran; dan
 - c. sebaran pelanggaran.

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Admin Aplikasi PeduliLindungi pada fasilitas publik melaporkan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi kepada Satgas COVID-19 Kabupaten melalui Koordinator Sekretariat Satgas COVID-19 Kabupaten.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin; dan
 - d. pencabutan izin secara permanen.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b diberikan dalam hal teguran lisan tidak dilaksanakan oleh

Penanggung ...

penanggungjawab fasilitas publik dalam waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam).

- (4) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab fasilitas publik dalam waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam).
- (5) Pencabutan izin secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam hal pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab fasilitas publik dalam waktu 7 x 24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam).

Pasal 11

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Satpol PP.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 9 Maret 2022

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 NOMOR 6

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI
PEDULILINDUNGI

DAFTAR PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI
BULAN TAHUN

No	Nama Fasilitas Publik	Alamat	Penanggung Jawab dan No. HP	Jumlah Kunjungan	Jumlah Pengunjung Yang Merah*)	Jumlah Pengunjung Yang Hitam**)	Ket.
1							
2							
3							
4							
5							
Dst							
Jumlah							

Keterangan:

*) = pengunjung yang belum divaksinasi COVID-19 atau pengunjung dalam kondisi terpapar/ kontak erat dengan penderita COVID-19.

***) = pengunjung terkonfirmasi positif COVID-19.

....., 202..

ADMIN FASILITAS PUBLIK,

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI WAY KANAN,

dto

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)

RADEN ADIPATI SURYA

NIP. 19850624 201001 1 012